



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat dan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, non-formal, informal, serta pengalaman kerja, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- b. bahwa penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 661);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

3. Sivitas Akademika UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik di UPN "Veteran" Yogyakarta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan Program Studi, mata kuliah, atau modul tertentu.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
8. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
10. Tim Asesor RPL adalah tim dosen yang ditugaskan untuk melakukan asesmen bukti capaian pembelajaran peserta.
11. Tim RPL adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
12. Penilai RPL adalah dosen atau ahli yang berkompeten di bidangnya dan bertugas menilai serta memverifikasi bukti pembelajaran lampau peserta.
13. Komite RPL adalah pihak yang berwenang menetapkan hasil akhir rekognisi pembelajaran lampau berdasarkan rekomendasi penilai dan tim RPL.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan RPL bertujuan untuk:

- a. memperluas akses pendidikan tinggi;
- b. memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh dari berbagai jalur pembelajaran;
- c. mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing; dan
- d. mempercepat peningkatan kualifikasi akademik tenaga kerja.

Pasal 3

Sasaran RPL adalah calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja, pendidikan formal, nonformal, informal, atau sertifikasi kompetensi yang relevan.

BAB III BENTUK RPL

Pasal 4

- (1) RPL yang diselenggarakan di UPN “Veteran” Yogyakarta terdiri atas:
 - a. RPL Tipe A pada pendidikan akademik diterapkan bagi individu yang ingin melanjutkan pendidikan di program sarjana atau magister, dengan syarat bahwa pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya memiliki kesetaraan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada kurikulum program studi yang dituju; dan
 - b. RPL Tipe B yaitu pengakuan mata kuliah atau sebagian program studi, pengakuan kompetensi profesional dan keahlian spesifik yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikat kompetensi, maupun pengalaman kerja;
- (2) Bentuk RPL dilaksanakan sesuai kewenangan program studi.

BAB IV PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 5

- (1) RPL dilaksanakan oleh Universitas melalui Fakultas dan Program Studi jenjang Strata 1 dan Strata 2.
- (2) Proses penyelenggaraan RPL meliputi:
 - c. pendaftaran dan pengajuan portofolio;
 - d. verifikasi dokumen;
 - e. asesmen portofolio dan/atau wawancara, tes, atau demonstrasi; dan
 - f. penetapan hasil asesmen dalam bentuk pengakuan satuan kredit semester (sks) atau penerimaan mahasiswa.

Pasal 6

Hasil asesmen RPL ditetapkan dalam bentuk:

- a. pengakuan sejumlah satuan kredit semester sks tertentu; dan
- b. pengakuan kualifikasi akademik untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Rektor membentuk Pengelola RPL.
- (2) Pengelola RPL paling sedikit terdiri atas Tim RPL, Penilai RPL dan Komite RPL.

Pasal 8

Penjaminan mutu pelaksanaan RPL dilakukan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan RPL bersumber dari anggaran Universitas dan/atau biaya peserta sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2026



REKTOR

MOHAMAD IRHAS EFFENDI